



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief ;
2. Tempat lahir : watampone ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/12 Juni 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal :Jalan Veteran Kecamatan tanete Riattang Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sarmawati S.H., & Partners, beralamat di Jalan Sungai Walanae No. 10 Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 24 November 2022 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor : 372/SK/XI/2022/PN Wtp tertanggal 24 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 295 / Pid.Sus / 2022 / PN Wtp tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295 / Pid.Sus / 2022 / PN Wtp tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IRFAN ARIEF Alias IPPANG BIN ARIEF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening dengan berat awal 1,0583 gram dan berat akhir 0,9965 gram ;
 - 1 (satu) alat hisap sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;Dirampas untuk dirampas dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena ;

1. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berkata jujur serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
3. Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan / Requisitoir ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa IRFAN ARIEF Alias IPPANG BIN ARIEF, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli yang termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Samballog Baru Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar Pukul 23.40 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Samballog Baru Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, kemudian Terdakwa menghubungi Lk. Aco (DPO) untuk memesan shabu sebanyak setengah gram, dan sekitar pukul 00.20 wita, Lk. Aco (DPO) datang kerumah orang tua Terdakwa dan langsung masuk ke ruang tamu bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Lk. Aco (DPO) kemudian Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian shabu tetapi Lk. Aco (DPO) mengatakan "tunggu dulu saudara, coba mi dulu ini barang baru masuk". Selanjutnya Lk. Aco (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket shabu ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital dan satu buah alat hisap (bong). Saat akan mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



yang langsung masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian Terdakwa dan Lk. Aco (DPO) melarikan diri ke arah belakang rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan tetapi Lk. Aco (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah orang tua Terdakwa sehingga ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu diruang tamu, 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) alat hisap bong serta 1 (satu) timbangan digital ditemukan dibelakang rumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi mengenai barang bukti shabu yang ditemukan dan terdakwa mengakui kalau 4 (empat) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lk. Aco (DPO), alat hisap dan timbangan adalah kepunyaan dari Lk. Aco (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 4 (empat) sachet shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2601/NNF/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0583 gram 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0583 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,9965 gram ;

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Negatif mengandung Metamfetamina ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Atau ;

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa IRFAN ARIEF Alias IPPANG BIN ARIEF, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli yang termasuk dalam kurun waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Samballogge Baru Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar Pukul 23.40 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Samballogge Baru Kel. Masumpu Kec. Taneteriattang Kab. Bone, kemudian Terdakwa menghubungi Lk. Aco (DPO) untuk memesan shabu sebanyak setengah gram. Sekitar pukul 00.20 wita, Lk. Aco (DPO) datang kerumah orang tua Terdakwa dan langsung masuk ke ruang tamu bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Lk. Aco (DPO) kemudian Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian shabu tetapi Lk. Aco (DPO) mengatakan "tunggu dulu saudara, coba mi dulu ini barang baru masuk". Selanjutnya Lk. Aco (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket shabu ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital dan satu buah alat hisap (bong). Saat akan mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang langsung masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian Terdakwa dan Lk. Aco (DPO) melarikan diri ke arah belakang rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan tetapi Lk. Aco (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam pengusaan terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu diruang tamu rumah, dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong serta 1 (satu) timbangan digital ditemukan dibelakang rumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan dan terdakwa mengakui kalau 4

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lk. Aco (DPO), sedangkan alat hisap dan timbangan adalah kepunyaan dari Lk. Aco (DPO) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 4 (empat) sachet shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2601/NNF/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0583 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,9965 gram ;

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Negatif mengandung Metamfetamina ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Surahman Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi dan tim Dit Narkoba Polda Sulsel

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Kanit Kumpul Junus D. Hulinggi, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wita yang bertempat di Samballog Baru Kel. Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan pada terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief yaitu 4 (empat) sachet plastik bening diduga sabu secara terpisah yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam pembungkus rokok, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sachet plastik bening ditemukan di samping pembungkus rokok yang berada di dalam ruang tamu rumah orang tua terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) alat isap (bong) dan 1 (satu) timbangan digital ditemukan di belakang rumah orang tua terdakwa yang pada saat penggeledahan tersebut ;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening di duga sabu ditemukan di dalam pembungkus rokok dan 1 (satu) sachet plastik bening diduga sabu ditemukan di samping pembungkus rokok adalah milik dari terdakwa serta 1 (satu) paket plastik bening diduga sabu ukuran sedang yang sebelumnya terdakwa pesan dari Lel. Aco (DPO) akan tetapi belum transaksi sudah ditangkap, dan 1 (satu) alat isap (bong) dan 1 (satu) timbangan digital yang ditemukan di belakang rumah orang tua terdakwa yaitu milik Lel. Aco (DPO) (DP{O) ketika dilakukan penggerebekan Lel. Aco (DPO) membuang barang tersebut ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu tersebut dia dapat dengan cara dibeli dari Lel. Aco (DPO) ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada waktu itu pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.15 wita, saksi bersama dengan team dari Direktorat reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit Kumpul Junus D. Hulinggi sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Bone dan memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief sedang melakukan peredaran Narkoba jenis sabu sehingga turun ke lapangan menuju ke tempat yang dimaksud oleh si pemberi informasi tersebut setelah sampai di tempat yang dimaksud, melihat beberapa orang keluar masuk diduga pembeli dan sekira pukul 00.30 wita saksi dan saksi Briptu Muhammad Ikhsan, S.Sos bersama team melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah yang bertempat di Samballog Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete riattang Kab. Bone ;
- Bahwa pada saat team mengetuk pintu terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief mengetahui kedatangan team sehingga terdakwa dan Lel. Aco (DPO)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya dan melakukan pengejaran dan berhasil menemukan terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief yang bersembunyi di belakang kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya namun Lel. Aco (DPO) lari terus kebelakang rumah, setelah dilakukan pencarian namun belum berhasil menemukannya ;

- **Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima paket sabu dari Lel. Aco (DPO) dan juga menjual sabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dia jual dan untuk dia konsumsi sendiri ;**
- Bahwa terdakwa pekerjaannya yaitu wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Shabu selain itu pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukanlah petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Briptu Muhammad Ikhsan, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi dan tim Dit Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit Kopol Junus D. Hulinggi, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wita yang bertempat di Samballog Baru Kel. Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan pada



terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief yaitu 4 (empat) sachet plastik bening diduga sabu secara terpisah yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam pembungkus rokok, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sachet plastik bening ditemukan di samping pembungkus rokok yang berada di dalam ruang tamu rumah orang tua terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) alat isap (bong) dan 1 (satu) timbangan digital ditemukan di belakang rumah orang tua terdakwa yang pada saat penggeledahan tersebut ;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening di duga sabu ditemukan di dalam pembungkus rokok dan 1 (satu) sachet plastik bening diduga sabu ditemukan di samping pembungkus rokok adalah milik dari terdakwa serta 1 (satu) paket plastik bening diduga sabu ukuran sedang yang sebelumnya terdakwa pesan dari Lel. Aco (DPO) akan tetapi belum transaksi sudah ditangkap, dan 1 (satu) alat isap (bong) dan 1 (satu) timbangan digital yang ditemukan di belakang rumah orang tua terdakwa yaitu milik Lel. Aco (DPO)(DP{O) ketika dilakukan penggerebekan Lel. Aco (DPO) membuang barang tersebut ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu tersebut dia dapat dengan cara dibeli dari Lel. Aco (DPO) ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada waktu itu pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.15 wita, saksi bersama dengan team dari Direktorat reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit Kopol Junus D. Hulinggi sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Bone dan memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief sedang melakukan peredaran Narkoba jenis sabu sehingga turun ke lapangan menuju ke tempat yang dimaksud oleh si pemberi informasi tersebut setelah sampai di tempat yang dimaksud, melihat beberapa orang keluar masuk diduga pembeli dan sekira pukul 00.30 wita saksi dan saksi Andi Surahman Yusuf bersama team melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah yang bertempat di Samballoge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete riattang Kab. Bone ;
- Bahwa pada saat team mengetuk pintu terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief mengetahui kedatangan team sehingga terdakwa dan Lel. Aco (DPO) pada saat itu melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya dan melakukan pengejaran dan berhasil menemukan terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief yang bersembunyi di belakang kandang ayam yang berada dibelakang



rumahnya namun Lel. Aco (DPO) lari terus kebelakang rumah, setelah dilakukan pencarian namun belum berhasil menemukannya ;

- **Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima paket sabu dari Lel. Aco (DPO) dan juga menjual sabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dia jual dan untuk dia konsumsi sendiri ;**
- Bahwa terdakwa pekerjaannya yaitu wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Shabu selain itu pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukanlah petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wita yang bertempat di rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jalan Samballogge Baru Kel. Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 23.40 wita Ketika terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa di Jl. Samballogge Baru Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masumpu Kec. Tanete Riattang kab. Bone terdakwa mencoba menghubungi Lel. Aco (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram dan Lel. Aco (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah orang tua terdakwa dan sekira pukul 00.20 wita Lel. Aco (DPO)(DPO) datang ke rumah orang tua terdakwa dengan membawa sabu dan langsung masuk di dalam ruang tamu dan Lel. Aco (DPO) mengatakan “ cobami dulu ini barang baru masuk “ dan selanjutnya Lel. Aco (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paketan sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) alat hisap (bong) tiba-tiba ada orang mengetuk pintu lalu terdakwa bersama Lel. Aco (DPO) lari kebelakang rumah kemudian terdakwa bersembunyi di belakang kandang ayam dan Lel. Aco (DPO) lari ke belakang rumah orang tua terdakwa kemudian terdakupun di tangkap oleh para saksi dan tim, kemudian anggota Kepolisian ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan di dalam rumah dan di luar rumah orang tua terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut ;

- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening diduga sabu 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) alat isap (bong) ditemukan secara terpisah ada yang berada di dalam rumah dan di luar rumah milik orang tua terdakwa yaitu barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening di duga sabu ditemukan didalam pembungkus rokok dan 1 (satu) sachet plastik bening diduga sabu ditemukan di samping pembungkus rokok adalah milik terdakwa serta 1 (satu) paket plastik bening diduga sabu ukuran sedang yang sebelumnya terdakwa pesan dari Lel. Aco (DPO) akan tetapi belum transaksi sudah ditangkap, dan 1 (satu) alat isap (bong) dan 1 (satu) timbangan digital yang ditemukan di belakang rumah orang tua terdakwa yaitu milik Lel. Aco (DPO) ketika dilakukan penggerebekan Lel. Aco (DPO) membuang barang bukti tersebut ;
- Bahwa **Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima paket sabu dari Lel. Aco (DPO) dan juga menjual sabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dia jual dan untuk dia konsumsi sendiri ;**
- Bahwa terdakwa pekerjaannya yaitu wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkoba jenis Shabu selain itu pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukanlah petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,0583 gram dan berat akhir 0,9965 gram ;
2. 1 (satu) buah alat hisap ;
3. 1 (satu) buah timbangan digital ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 280 / Pen. Pid / 2022 / PN Wtp atas nama Terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief , tertanggal 18 Juli 2022, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wita yang bertempat di rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jalan Samballoge Baru Kel. Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening diduga sabu 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) alat isap (bong) ditemukan secara terpisah ada yang berada di dalam rumah dan di luar rumah milik orang tua terdakwa yaitu barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening di duga sabu ditemukan didalam pembungkus rokok dan 1 (satu) sachet plastik bening diduga sabu ditemukan di samping pembungkus rokok adalah milik terdakwa serta 1 (satu) paket plastik bening diduga sabu ukuran sedang yang sebelumnya terdakwa pesan dari Lel. Aco (DPO) akan tetapi belum transaksi sudah ditangkap, dan 1 (satu) alat isap (bong) dan 1 (satu) timbangan digital yang ditemukan di belakang rumah orang tua terdakwa yaitu milik Lel. Aco (DPO) ketika dilakukan penggerebekan Lel. Aco (DPO) membuang barang bukti tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 23.40 wita Ketika terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa di Jl. Samballoge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang kab. Bone terdakwa mencoba menghubungi Lel.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Aco (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram dan Lel. Aco (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah orang tua terdakwa dan sekira pukul 00.20 wita Lel. Aco (DPO)(DPO) datang ke rumah orang tua terdakwa dengan membawa sabu dan langsung masuk di dalam ruang tamu dan Lel. Aco (DPO) mengatakan “ cobami dulu ini barang baru masuk “ dan selanjutnya Lel. Aco (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paketan sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) alat hisap (bong) tiba-tiba ada orang mengetuk pintu lalu terdakwa bersama Lel. Aco (DPO) lari kebelakang rumah kemudian terdakwa bersembunyi di belakang kandang ayam dan Lel. Aco (DPO) lari ke belakang rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwapun di tangkap oleh para saksi dan tim, kemudian anggota Kepolisian ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan di dalam rumah dan di luar rumah orang tua terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut ;

- Bahwa **Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima paket sabu dari Lel. Aco (DPO) dan juga menjual sabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dia jual dan untuk dia konsumsi sendiri ;**
- Bahwa terdakwa pekerjaannya yaitu wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkoba jenis Shabu selain itu pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukanlah petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah “ tanpa hak ” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “ *wederrechtelijk* ”. Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelijke* yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209), selanjutnya ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2009 didalam pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide pasal 8 ayat (1)) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) ;

Menurut Poernomo melawan hukum dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni melakukan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
 - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
 - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 15 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang sebenarnya telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia penyusun Dessy Anwar Penerbit Karya Abditama surabaya menjelaskan : **memiliki** dari kata dasar milik artinya kepunyaan, **menyimpan** mempunyai arti menaruh ditempat yang aman supaya



jangan rusak, hilang dan sebagainya, **menguasai** berasal dari kata dasar kuasa yang berarti kewenangan atau sesuatu untuk menentukan mengurus, mewakili dan sebagainya, **menyediakan** arti kata menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk. Contoh suami istri yang baik selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Arti lainnya dari menyediakan adalah mencadangkan. Contoh untuk perbaikan rumahnya, ia menyediakan uang lima belas juta rupiah. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada bagian ke empat tentang penyimpanan dan pelaporan pasal 14 ayat (1) menjelaskan narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus, Dari penjelasan diatas telah dijelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan Narkotika menurut Undang-Undang wajib disimpan secara khusus oleh lembaga-lembaga tertentu seperti tersebut diatas itupun setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa **Narkotika** ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan (Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 15) ;

Menimbang, bahwa menurut Ghooose, **Narkotika** adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsian maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis (Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan. hlm. 14) ;



Menimbang, bahwa zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wita yang bertempat di rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jalan Samballoge Baru Kel. Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening diduga sabu 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) alat isap (bong) ditemukan secara terpisah ada yang berada di dalam rumah dan di luar rumah milik orang tua terdakwa yaitu barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening di duga sabu ditemukan didalam pembungkus rokok dan 1 (satu) sachet plastik bening diduga sabu ditemukan di samping pembungkus rokok adalah milik terdakwa serta 1 (satu) paket plastik bening diduga sabu ukuran sedang yang sebelumnya terdakwa pesan dari Lel. Aco (DPO) akan tetapi belum transaksi sudah ditangkap, dan 1 (satu) alat isap (bong) dan 1 (satu) timbangan digital yang ditemukan di belakang rumah orang tua terdakwa yaitu milik Lel. Aco (DPO) ketika dilakukan penggerebekan Lel. Aco (DPO) membuang barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 23.40 wita Ketika terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa di Jl. Samballoge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang kab. Bone terdakwa mencoba menghubungi Lel. Aco (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dan Lel. Aco (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah orang tua terdakwa dan sekira pukul 00.20 wita Lel. Aco (DPO) (DPO) datang ke rumah orang tua terdakwa dengan membawa sabu dan langsung masuk di dalam ruang tamu dan Lel. Aco (DPO) mengatakan “ cobami dulu ini barang baru masuk “ dan selanjutnya Lel. Aco (DPO) mengeluarkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) alat hisap (bong) tiba-tiba ada orang mengetuk pintu lalu terdakwa bersama Lel. Aco (DPO) lari kebelakang rumah kemudian terdakwa bersembunyi di belakang kandang ayam dan Lel. Aco (DPO) lari ke belakang rumah orang tua terdakwa kemudian terdakupun di tangkap oleh para saksi dan tim, kemudian anggota Kepolisian ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan di dalam rumah dan di luar rumah orang tua terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang melakukan penangkapan dan keterangan / pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima paket sabu dari Lel. Aco (DPO) dan juga menjual sabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dia jual dan untuk dia konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang pekerjaannya wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Shabu selain itu pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukanlah petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pada saat terdakwa digrebek oleh para saksi dan tim Kepolisian ditres Narkoba Polda Sulsel terdakwa dan Lel. Aco (DPO) sempat melarikan diri akan tetapi terdakwa tertangkap sedangkan Lel. Aco (DPO) belum berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening sabu yaitu 2 (dua) sachet plastik bening sabu di dalam pembungkus rokok dan 1 (satu) sachet plastik bening sabu serta 1 (satu) paket plastik bening sabu ukuran sedang yang kemudian dipoerjelas dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) timbangan digital dipergunakan untuk menimbang sabu ketika dipisah-pisahkan / dibagi-bagi dan 1 (satu) alat isap (bong) sebagai alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima paket sabu dari Lel. Aco (DPO) dan juga menjual sabu tersebut kepada orang lain, **Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dia jual dan untuk dia konsumsi sendiri.** Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



telah membeli sabu tanpa menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa juga bukan pihak yang diberikan kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “: dan Pasal 8 “ (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena telah membeli dan menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga dengan demikian Terdakwa telah terliobat di dalam transaksi gelap narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa angka 1 “ Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, dan berkata jujur serta tidak mempersulit jalannya persidangan “, hal tersebut merupakan kewajiban daripada terdakwa selama persidangan untuk menghormati proses persidangan dan apabila terdakwa tidak bersikap sopan dan berkata bohong serta mempersulit jalannya persidangan, itu haknya terdakwa akan tetapi menjadi perhatian Majelis Hakim, dan Majelis Hakim akan memperingatkan terdakwa atas sikapnya tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 17 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 217 dan 218 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa angka 2 “ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya “ hal ini merupakan kewajibannya terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukan, kalau dilakukan lagi maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang telah mengulangi lagi tindak pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa angka 3 “ Terdakwa tulang punggung keluarga “, seharusnya terdakwa menyadari hal tersebut karena terdakwa tulang punggung dalam keluarganya maka seharusnya terdakwa jangan melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku / melanggar hukum, terdakwa fokus mencari kerja dengan cara yang halal dan menjadi contoh / figur untuk keluarganya bukannya justru melakukan perbuatan tindak pidana, bagaimana terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan dan keluarganya apabila terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa angka 4 “ Terdakwa belum pernah dihukum “, bukan berarti karena terdakwa belum pernah dihukum berarti akan hilang unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa belum pernah dihukum bisa saja karena terdakwa tidak ditangkap oleh pihak yang berwajib / yang berwenang ketika melakukan tindak pidana tersebut, dengan ditangkapnya terdakwa menjadi peringatan dan pelajaran untuk terdakwa bahwa tindakan terdakwa tersebut yang selama ini dilakukan adalah salah dan berakibat sangat buruk ke depannya untuk generasi muda bangsa Indonesia (Vide Pasal 1 angka 20, Pasal 17 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya), akan tetapi kenyataannya ternyata **Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun** (Vide Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Watampone) ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ada yang menganut pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,0583 gram dan berat akhir 0,9965 gram ;
 2. 1 (satu) buah alat hisap ;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan / rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkoba dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menyenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “ extra ordinary crime ” dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan Terdakwa (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkotika di Indonesia ;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima paket sabu dan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dia jual selain untuk dikonsumsi sendiri ;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 dalam perkara tindak pidana Pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHAP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”(Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah (Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2003

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Perjanjian Kerja Sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*) ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Arief Alias Ippang Bin Arief tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,0583 gram dan berat akhir 0,9965 gram ;
 2. 1 (satu) buah alat hisap ;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital ;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan, Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suryaningsih, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27